



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Nomor :503/0011/SMP/DPM-PTSP/2024
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP SWASTA ELIM KAIROS SMART BERASTAGI

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP SWASTA ELIM KAIROS SMART BERASTAGI tanggal 10 September 2024 a.n. Lobaero Waatulo Telaumbanua, M.Pd bersama lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.5.3/6588/Disdik/IX/2024.
- b. Bawa Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/ peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Sebagai Berikut:

- | | |
|-----------------------|--|
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama |
| Nama Penanggung Jawab | : Lobaero Waatulo Telaumbanua, M.Pd |
| Telah Bediri Sejak | : 15 Juli 2024 |
| Nama Sekolah | : SMP SWASTA ELIM KAIROS SMART BERASTAGI |

Alamat Sekolah/ Yayasan : Jl. Kenangan Lingkungan IV Kelurahan Gundaling I,
Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN EZRA BERASTAGI

Titik Koordinat : 3.1932778,98.5013071,17

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 11 September 2024 s/d tanggal 2028-09-11

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 11 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**